

**PELAKSANAAN PENGAWASAN PENGGUNAAN ALAT
PENANGKAPAN IKAN OLEH POLISI PERAIRAN
NAGARI AIR BANGIS PASAMAN BARAT**

SKRIPSI

*Diajukan Kepada Tim Penguji Skripsi Jurusan Ilmu Administrasi Publik FIS
UNP Sebagai Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Administrasi Publik*



Oleh :

PURNAMA SITINJAK
TM/NIM: 2015/15042015

**PROGRAM STUDI
ADMINISTRASI PUBLIK**

**JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2019**

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Judul : Pelaksanaan Pengawasan Penggunaan Alat Penangkapan
Ikan Oleh Polisi Perairan Nagari Air Bangis Pasaman
Barat.

Nama : Purnama Sitingjak

TM/NIM : 2015/15042015


Program Studi : Administrasi Publik

Jurusan : Administrasi Publik

Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 15 Mei 2019

Disetujui oleh:
Pembimbing



Adil Mubarak, S.IP, M.Si
NIP. 19790108 200912 1 003

PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan tim penguji Skripsi
Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Padang



Pada hari Rabu, 15 Mei 2019 Pukul 11.00 s/d 12.00 WIB

**Pelaksanaan Pengawasan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan
Oleh Polisi Perairan Nagari Air Bangis Pasaman Barat.**

Nama : Furnama Sitinjak
NIM : 15042015
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 15 Mei 2019

Tim Penguji

Nama	Tanda Tangan
1. Ketua : Adil Mubarak, S.IP, M.Si	1. 
2. Anggota : Afriva Khaidir, SH, M.Hum, MAPA, Ph.D	2. 
3. Anggota : Dra. Fitri Eriyanti, M.Pd, Ph.D	3. 



Prof. Dr. Syafri Anwar, M.Pd
NIP. 19621001 1 198903 1 002

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Purnama Sitinjak
TM/NIM : 2015/15042015
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Jurusan : Ilmu Administrasi Publik
Fakultas : Ilmu Sosial

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini berjudul **“Pelaksanaan Pengawasan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Oleh Polisi Perairan Nagari Air Bangis Pasaman Barat”** adalah benar merupakan karya asli saya dan bukan merupakan plagiat dari karya orang lain, kecuali kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam skripsi ini, sepenuhnya merupakan tanggung jawab saya sebagai penulisnya.

Demikianlah surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, Mei 2019

Yang membuat pernyataan



Purnama Sitinjak
NIM. 2015/15042015

ABSTRAK

**Purnama Sitinjak
15042015/2015** **Pelaksanaan Pengawasan Penggunaan Alat
Penangkapan Ikan Oleh Polisi Perairan Nagari Air
Bangis Pasaman Barat.**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pelaksanaan Penggunaan Pengawasan Alat Penangkapan Ikan Oleh Polisi Perairan Nagari Air Bangis Pasaman Barat. Latar belakang penelitian ini dilakukan karena pelaksanaan peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 71 tahun 2016 belum berjalan dengan efektif. Sebagian nelayan mengalami berbagai macam persoalan dan menolak adanya peraturan tersebut. Salah satu daerah yang paling sentral yaitu Nagari Air Bangis Pasaman Barat. Nelayan yang ada di Air Bangis ikut melakukan demonstrasi untuk kelanjutan Peraturan Menteri ini. Hal ini dikarenakan mayoritas nelayan menggunakan ukuran mata jaring dan ukuran lampu yang tidak sesuai dengan isi aturan Menteri. Sehingga Polisi Perairan terus eksis menegakkan aturan yang ada dan berkeliaran melakukan pengawasan.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, karena penelitian ini berusaha menggambarkan atau mendeskripsikan tentang pelaksanaan Pengawasan oleh Polisi Perairan terhadap penggunaan alat penangkapan ikan di Nagari Air Bangis Pasaman Barat. Penelitian ini dilakukan di Satpolair Air Bangis, Dinas Perikanan Pasaman Barat, Kantor Wali Nagari, pemilik bagan perahu dan masyarakat nelayan. Informan penelitian ditentukan dengan pertimbangan yang dipandang dapat memberikan data secara maksimal, bersedia meluangkan waktu dan memberikan keterangan yang diperlukan. Pemilihan dan penetapan informan dilakukan sesuai dengan karakteristik penelitian kualitatif yaitu dengan teknik *purposive sampling* dan *snowball sampling*. Jenis data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dilapangan bersama informan yaitu berupa wawancara dan observasi secara langsung yang berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan oleh Polisi Perairan. Data sekunder diperoleh melalui dokumen yang berhubungan dengan penelitian (laporan bulanan Polisi Perairan dan lainnya) dan dokumentasi. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Uji keabsahan data dalam penelitian dipakai adalah triangulasi sumber.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan penggunaan alat penangkapan ikan oleh Polisi Perairan terhadap nelayan belum terlaksana dengan maksimal sesuai dengan Standar Operasional Prosedur patroli. Hal ini terjadi karena masih banyak kendala yang ditemui dilapangan seperti kurangnya jumlah personil, sarana dan prasarana, serta anggaran yang minim. Upaya yang dilakukan yaitu mengajukan penambahan jumlah personil ke Kapolres, menggunakan sarana dan prasarana dengan sebaik-baiknya dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat nelayan dalam bentuk Binaan Masyarakat.

Kata Kunci: Pengawasan, Alat Penangkapan Ikan, Polisi Perairan.

KATA PENGANTAR

Salam sejahtera buat kita semua. Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena rahmat dan karunia-Nyalah penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul **“Pelaksanaan Pengawasan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Oleh Polisi Perairan Nagari Air Bangis Pasaman Barat”**. Penulisan Skripsi ini bertujuan untuk melengkapi sebagian persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada Program Studi Administrasi Publik Jurusan Administrasi Publik, Universitas Negeri Padang.

Selama penulisan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari bantuan banyak pihak yang selalu mendukung penulis secara langsung atau tidak langsung. Maka dengan ketulusan hati, penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada yang terhormat.

1. Bapak Prof. Dr. Syafri Anwar, M.Pd Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang
2. Bapak Aldri Frinaldi, SH, M.Hum, Ph.D, selaku ketua jurusan Administrasi Publik yang telah banyak membantu memperlancar penyelesaian urusan skripsi ini.
3. Bapak Dr. Hasbullah Malau, S.Sos, M.Si selaku dosen penasehat akademik selama penulis mengikuti perkuliahan di Universitas Negeri Padang
4. Bapak Adil Mubarak, S.IP, M.Si selaku pembimbing yang telah membimbing penulis dalam menulis skripsi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
5. Bapak Afriva Khaidir, SH., M.Hum, MAPA, Ph.D selaku penguji I, Ibu Dra. Fitri Eriyanti, M.Pd, Ph.D selaku penguji II yang telah banyak memberikan saran, kritik, dan masukan dalam penyempurnaan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu majelis dosen jurusan Ilmu Administrasi Publik sebagai inspirasi penulis serta memberikan pelajaran dan pengalaman kepada penulis.

7. Bapak Iptu Suadirman selaku wakil sementara kepala Satpolair dan seluruh Personil Satuan Polisi Perairan Nagari Air Bangis Pasaman Barat yang telah bersedia menjadi informan dan memberikan izin kepada penulis untuk melaksanakan penelitian.
8. Ibu Novrianti S.ST selaku kepala bagian umum dan kepegawaian, Bapak Zulfi Agus S.Pi selaku Kabid Perikanan Tangkap Dinas Perikanan Pasaman Barat yang telah meluangkan waktunya untuk menjadi informan.
9. Bapak Hanamul Hudia selaku staf kasi pemerintahan Nagari Air Bangis, pemilik bagan perahu dan masyarakat nelayan yang ada di Air Bangis.
10. Rekan-rekan saya jurusan Administrasi Publik angkatan 2015 terima kasih atas kebaikan dan semangatnya selama ini.
11. Rekan-rekan saya di Resimen Mahasiswa Batalyon 102 MB/UNP (Menwa) terutama untuk angkatan XL (Eliza Octakhairani, S.Pd, Ade Kurnia, S.Pd, Devi Ratna Putri, Sari Megawati, Anisa Ulfa, Muhammad Rido, Zaindra Laviko) terima kasih untuk semangat, dukungan, suka dan duka mulai dari awal kuliah sampai penyelesaian skripsi ini telah ada untuk penulis.
12. Teristimewa untuk Bapak “Baik Sitinjak” dan Ibu “Alm. Nurmala Purba” selaku orang tua penulis yang telah memberikan doa, semangat untuk terus menjadi anak yang berguna dan berprestasi, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi yang disusun ini masih banyak terdapat berbagai kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritikan yang membangun dari semua pihak atau pembaca untuk kesempurnaan tulisan dimasa yang akan datang. Semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi kita semua terutama bagi penulis.

Padang, Mei 2019

Purnama Sitinjak

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
DAFTAR LAMPIRAN.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	7
C. Pembatasan Masalah.....	8
D. Rumusan Masalah.....	8
E. Tujuan Penelitian.....	8
F. Manfaat Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN	
A. Kajian Teoritis.....	10
1. Konsep Pengawasan.....	10
2. Konsep Alat Penangkapan Ikan.....	22
3. Polisi Perairan.....	26
B. Studi Penelitian Yang Relevan.....	29
C. Kerangka Konseptual.....	33
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	35
B. Lokasi Penelitian.....	36
C. Informan Penelitian.....	36
D. Jenis, Sumber, dan Teknik Pengumpulan Data.....	38
E. Uji Keabsahan Data.....	40
F. Teknik Analisis Data.....	41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Temuan Umum.....	44
B. Temuan Khusus.....	54
C. Pembahasan.....	91
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan.....	103
B. Saran.....	105
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 3.1 Daftar Informan Penelitian.....	37
Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin	45
Tabel 4.2 Jumlah Personil KP II-1391 Air Bangis Pasaman Barat	50
Tabel 4.3 Jumlah Bagan Perahu Motor Tempel dan Kapal Motor PPI Air Bangis Pasaman Barat.....	82

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual.....	34.
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Satuan Polisi Perairan Air Bangis.....	48
Gambar 4.2 Surat Edaran Dinas Kelautan dan Perikanan Sumatera Barat.....	52
Gambar 4.3 Surat Perintah Tugas.....	60
Gambar 4.4 Pelaksanaan Pengawasan Oleh Polisi Perairan	68
Gambar 4.5 BINMAS (sosialisasi) Polisi Perairan dengan nelayan Air Bangis.	89

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Surat izin penelitian dari Fakultas Ke Polisi Perairan
- Lampiran 2. Surat izin Penelitian dari KESBANGPOL Pasaman Barat ke Polisi Perairan.
- Lampiran 3. Surat Izin Penelitian dari Polisi Perairan untuk penelitian
- Lampiran 4. Foto Wawancara dengan Personil Polisi Perairan
- Lampiran 5. Foto Wawancara dengan Pemilik Bagan dan Masyarakat Nelayan
- Lampiran 6. Foto Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan
- Lampiran 7. Pedoman Wawancara

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara maritim yang mewujudkan pemanfaatan sumber daya ikan yang bertanggung jawab, optimal dan berkelanjutan serta mengurangi konflik berdasarkan prinsip pengelolaan sumber daya ikan melalui Menteri Kelautan dan Perikanan mengeluarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 71 tahun 2016 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. Peraturan inilah yang menjadi acuan bagi masyarakat Indonesia dalam mengelola aktivitas penangkapan ikan dan usaha dalam perikanan di wilayah perairan Indonesia.

Dalam peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 71 tahun 2016 diatur mengenai alat penangkapan ikan yang boleh digunakan dan yang dilarang untuk digunakan oleh nelayan. Ada 10 kelompok menurut jenisnya alat penangkapan ikan yang disebutkan, seperti jaring lingkaran, pukat tarik, pukat hela, penggaruk, jaring angkat, alat yang dijatuhkan, jaring insang, perangkap, pancing, juga alat penjepit dan melukai. Namun sebagian jenis dan alat tangkap tersebut dilarang penggunaannya dalam proses penangkapan ikan karena dianggap mengganggu dan merusak keberlanjutan daya ikan yang dapat mengancam kepunahan biota, mengakibatkan kehancuran habitat, dan membahayakan keselamatan pengguna. Alat yang mengganggu dan merusak tersebut diuraikan pada pasal 21 ayat 2 disebutkan terdiri dari pukat tarik (*seine*

nets), pukat hela (*trawls*), perangkap ikan peloncat dan muro ami. Kemudian API tersebut dilarang beroperasi pada semua jalur penangkapan ikan di seluruh Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI). Selain itu, dalam peraturan juga disebutkan untuk API jenis bagan ketentuan ukuran jaring harus 2,5 inch (64 mm), besaran pajak hasil perikanan (PHP) Rp. 412.000 per Gross Ton (GT) per tahun untuk kapal diatas 30 GT, pembatasan alat penerangan ukuran lampu pada bagan dan kapal nelayan di bawah 30 GT dengan ketentuan arus 2.000 watt.

Dengan adanya peraturan tersebut akan mempengaruhi aktivitas nelayan yang ada di Indonesia terutama nelayan yang ada di Sumatera Barat. Provinsi Sumatera Barat adalah Provinsi dengan produksi ikan terbesar kedua setelah Sumatera Utara di Pulau Sumatera. Ada 7 (tujuh) daerah di Sumatera Barat yang menjadi wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan yang meliputi Kepulauan Mentawai, Pesisir Selatan, Padang Pariaman, Agam, Pasaman Barat, Kota Padang dan Pariaman. Dari beberapa daerah yang ada di Sumatera Barat tersebut, daerah Pasaman Barat merupakan daerah yang memproduksi ikan terbesar di Provinsi Sumatera Barat. Daerah yang menjadi pusat produksi ikan tersebut ada di Nagari Air Bangis Pasaman Barat. Aktivitas penduduk di Nagari Air Bangis mayoritas berprofesi sebagai nelayan dan produksi ikan di Provinsi Sumatera Barat 43% berasal dari Nagari Air Bangis kecamatan Sungai Beremas, begitu besarnya produksi ikan dari Air Bangis yang tentunya penangkapannya oleh nelayan yang ada disana.

Dalam Pelaksanaan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 71 tahun 2016 terdapat salah satu aspek yang tidak efektif terlaksana. Sebagian nelayan mengalami berbagai macam persoalan. Salah satu daerah yang paling sentral yakni Nagari Air Bangis Pasaman Barat. Ratusan nelayan Air Bangis dan nelayan perwakilan dari daerah-daerah Sumatera Barat melakukan demonstrasi pergi ke Kota Padang untuk mendatangi kantor DKP Sumbar. Nelayan mempertanyakan bagaimana tindak lanjut dari Peraturan Menteri (Permen) Kelautan dan Perikanan nomor 71 tahun 2016 yang dikeluarkan KPK untuk izin kapal bagan yang akan berakhir pada 31 Desember 2017. Nelayan menuntut pemerintah pusat agar merevisi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (dalam www.liputan6.com). Mayoritas nelayan menggunakan jaring ukuran 4,4 mm sedangkan ketentuan dalam Permen jaring harus 2,5 inch (64 mm) dan nelayan dari dulunya hanya menggunakan alat penangkapan ikan (API) yaitu waring. Waring sudah menjadi alat yang biasa dipakai oleh nelayan Air Bangis. Namun alat penangkap ikan waring ini juga dilarang untuk dipakai dalam ukuran yang kecil dalam peraturan Menteri dan kapal bagan nelayan tetap menggunakan ukuran lampu yang banyak terpasang disekeliling bagan. Sebagian nelayan yang menggunakan bagan diatas 30 GT belum memiliki surat-surat yang lengkap sehingga tidak bisa melaut dan tentunya Satuan Polisi Perairan (Satpolair) dan TNI Angkatan Laut akan menegakkan aturan Permen Nomor 71 Tahun 2016 yang akan siap menangkap nelayan karena dianggap illegal. (dalam Padang, Antara Sumbar, Selasa 29 Maret 2016, 20: 56 WIB). Akibatnya sempat anjloknya perekonomian dari masyarakat Air Bangis.

Nelayan tidak melaut selama 2 minggu dan 60 unit kapal bagan yang tidak beroperasi dikarenakan kapal patroli Pemerintah Pusat (Polisi Perairan) terus berkeliaran di laut Air Bangis. Sementara itu satu kapal bagan saja anak buah kapalnya sekitar 20 orang sehingga 1.200 kepala keluarga nelayan yang kesulitan ekonomi yang menggantungkan hidupnya dari hasil laut dan tidak berani melaut, Polisi Perairan terus eksis dan berkeliaran melakukan patroli dan menegakkan Permen-KP/No.71/2016 di Perairan Nagari Air Bangis. (Pasbar Haluan, Rabu, 06 April 2016, 13:37: 45 WIB).

Tugas pokok Satuan Kepolisian Perairan pada Peraturan Kapolri nomor 23 tahun 2010 tentang susunan organisasi dan tata kerja pada tingkat kepolisian resort dan kepolisian sektor dijelaskan bahwa salah satu tugasnya yaitu pelaksanaan fungsi kepolisian perairan meliputi kegiatan pengawasan (patroli). Pelaksanaan Peraturan Menteri kelautan dan Perikanan nomor 71 tahun 2016 dijelaskan bahwa monitoring atau pengawasan dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi, namun dinyatakan bahwa Polisi Perairan sebagai aparat Pengawas dalam surat edaran dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat ditujukan pada Dan Lantamal II Padang dan Kapolda Sumatera Barat dikatakan bahwa menyikapi perpanjangan masa peralihan alat penangkapan ikan di Sumatera Barat maka Polisi Perairan ditunjuk sebagai aparat pegawai dilapangan dengan dapat memahami dan memberikan pertimbangan agar Nelayan Bagan dapat melaut seperti biasanya dengan nyaman dan aman. Berdasarkan wawancara awal yang peneliti lakukan yakni dengan bapak H. Ifdal pada tanggal 09 September 2018, berpendapat bahwa :

“Semenjak nenek moyang kami tidak ada pelarangan tentang melaut bahkan menangkap ikan kecil sekalipun. Tepat tahun 2016 munculnya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 71 tahun 2016 boleh-boleh saja. Tetapi tidak akan mungkin waring yang kecil itu dilarang, nelayan tetap bertahan memakai waring yang kecil. Kelemahan dari nelayan Pasaman Barat yakni surat izin yang sangat susah didapat, baik dari 10 GT kebawah hingga 30 GT keatas sehingga Polisi Perairan harus menegur nelayan. Jumlah Armada (Bagan) yang ada di Nagari Air Bangis itu ada 80 Bagan/Armada. 40% jumlah Bagan dibawah 30 GT dan 60% diatas 30 GT. Walaupun Bagannya diatas 30 GT tetap memakai waring yang kecil. Setiap bagan yang akan beroperasi harus mengurus surat-surat yang lengkap dan membayar pajak.”

Pendapat berikutnya peneliti juga telah mendengar pendapat dari pemilik bagan yang bernama bapak Idil, juga berpendapat bahwa :

“Kebetulan bagan yang saya miliki itu ukurannya 30 GT dan 46 GT. Jadi sejak Peraturan Menteri 2016, anggota saya yakni nahkoda kapal ditanggkap oleh Polisi Perairan Teluk Dalam dan di Penjara selama 1 tahun 3 bulan dan didenda sesuai jalur hukum. Bagan yang saya miliki tidak beroperasi selama 2 bulan lebih, bagan ini harus memiliki Surat Izin Usaha Penangkapan (SIUP) dari Pemerintah Pusat, sehingga harus mengurus surat-surat yang memenuhi syarat yang berlaku dan membayar Pajak Hasil Penangkapan (PHP) sebesar Rp 412.000/GT. Anggota saya juga ikut serta dalam melakukan demo atau unjuk rasa dengan nelayan yang ada di Kota Padang untuk menanyakan kejelasan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan. Karena sudah sejak nenek moyang anggota saya masih tetap memakai jaring 4,4 mm.”

Selanjutnya wawancara dilakukan dengan nelayan yang sibuk membersihkan ikan hasil tangkapan yang bernama bapak Edi dan bapak Madi pada tanggal 09 September 2018, mereka mengatakan bahwa:

“Kapal bagan yang kami gunakan kapal bagan tradisional dari kayu dan kapal bagan yang kami pakai menggunakan banyak lampu disekeliling kapal untuk mengundang ikan masuk dan lampu yang kami gunakan ukuran dayanya lebih besar dari aturan Menteri itu. Walaupun begitu ada juga nelayan yang tetap melaut meskipun tidak memiliki surat izin dan hanya 1 bulan itu saja takut melaut setelahnya kami melaut lagi karena apa yang akan kami makan, perekonomian kami dari hasil melaut ini. Kami nelayan selalu diawasi oleh Polisi Perairan, baik itu bagan kami, jaring yang kami pakai dan lampu bagan juga diperiksa.

Ada juga nelayan curi-curi kesempatan dalam melaut. Kami lebih sering menggunakan waring dengan waing ini kami bisa menangkap ikan termasuk udang kalau tidak pakai itu ya tidak bisa dapat udang. Saya juga tidak terlalu mengerti yang mana itu cantrang ataupun pukot harimau hanya mendengar dari mulut nelayan yang lain bahwa yang tertangkap itu menggunakan pukot harimau yang pasti kami melaut dan mendapatkan ikan untuk dibawa pulang.”

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat penulis simpulkan bahwa nelayan Air Bangis tidak terlalu mengetahui bagaimana alat penangkapan ikan yakni ukuran jaring dan ukuran lampu yang diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tersebut dan hanya mengetahui waring yang biasa sudah turun temurun digunakan. Ukuran lampu yang selama ini juga melebihi ukuran yang ditetapkan dalam peraturan, dan Pajak Hasil Penangkapan (PHP) yang harus dibayar oleh nelayan yang sangat memberatkan nelayan yakni Rp 421 ribu per GT serta Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) yang sangat susah didapatkan oleh nelayan sehingga saat melaut nelayan harus ditegur oleh Polisi Perairan. Polisi Perairan tetap menegakkan peraturan yang ada.

Ketidaktahuan nelayan Air Bangis ini juga karena tidak adanya sosialisasi dari Pemerintah Pusat ataupun Polisi Perairan terhadap masyarakat nelayan Air Bangis mengenai pelaksanaan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 71 tahun 2016 sehingga saat melakukan wawancara kelapangan peneliti mendapati masyarakat nelayan, ada juga yang tidak mengetahui secara rinci atau detail isi dari peraturan serta nelayan yang satu dengan yang lain hanya mendengar cerita dari sesama nelayan saja dan menganggap biasa saja Peraturan Menteri nomor 71 tahun 2016 ini.

Dengan adanya masalah yang terjadi, maka perlu dilakukan penelitian. Penelitian yang akan dilakukan sangat penting untuk diteliti agar tidak ada lagi fenomena yang sama, mengingat latar belakang masalah diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pelaksanaan Pengawasan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Oleh Polisi Perairan Nagari Air Bangis Pasaman Barat”**

B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalahnya adalah sebagai berikut :

- 1 Nelayan tetap menggunakan ukuran mata jaring berukuran 4,4 mm dan 0,4 cm, dan menggunakan banyak lampu disekeliling bagan yang tidak sesuai dengan aturan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan,
- 2 Kurangnya sosialisasi dari Pemerintah Pusat maupun Polisi Perairan mengenai pelaksanaan Permen-KP No.71/2016 sehingga banyak nelayan yang tidak mengetahui secara rinci maupun detail isi dari Permen tersebut,
- 3 Terjadinya penolakan yang begitu besar dari masyarakat nelayan Air Bangis terhadap penerapan Permen-KP No.71/2016, hal ini ditandai dengan gerakan demonstrasi yang dilakukan oleh masyarakat nelayan,
- 4 Kurang maksimalnya pengawasan yang dilakukan oleh Polisi Perairan terhadap nelayan dalam pelaksanaan Permen-KP No.71/2016.
- 5 Masyarakat tetap memakai Alat Penangkapan Ikan yang dilarang dan tidak tahu bagaimana bentuk dari Alat Penangkapan ikan yang dilarang tersebut.

C. Pembatasan Masalah

Karena keterbatasan waktu agar penelitian ini lebih mendalam, maka tidak semua masalah yang telah diidentifikasi akan diteliti, untuk itu penulis membatasi permasalahan yang akan diteliti menyangkut Pelaksanaan Pengawasan Penggunaan Alat Penangkapan Oleh Polisi Perairan Nagari Air Bangis Pasaman Barat.

D. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Pelaksanaan Pengawasan penggunaan alat penangkapan ikan oleh Polisi Perairan Nagari Air Bangis Pasaman Barat?
2. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi dalam melaksanakan pengawasan penggunaan alat penangkapan ikan oleh Polisi Perairan Nagari Air Bangis Pasaman Barat?
3. Apa saja upaya yang dapat dilakukan dalam mengatasi kendala pelaksanaan pengawasan penggunaan alat penangkapan ikan oleh Polisi Perairan Nagari Air Bangis Pasaman Barat?

E. Tujuan Penelitian

Ada pun tujuan dalam penelitian ini adalah:

- 1 Menjelaskan bagaimana pelaksanaan pengawasan penggunaan alat penangkapan ikan Oleh Polisi Perairan Nagari Air Bangis Pasaman Barat.

- 2 Mengetahui apa saja kendala-kendala yang dihadapi dalam melaksanakan pengawasan penggunaan alat penangkapan ikan oleh Polisi Perairan Nagari Air Bangis Pasaman Barat.
- 3 Mengetahui apa saja upaya yang dapat dilakukan dalam mengatasi kendala pengawasan penggunaan alat penangkapan ikan oleh Polisi Perairan Nagari Air Bangis Pasaman Barat.

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat sebagai berikut :

- 1) Secara teoritis, hasil penelitian ini memberikan kontribusi terhadap perkembangan administrasi publik, karena dalam penelitian ini terdapat kajian administrasi publik terutama berhubungan dengan peraturan pemerintah / kebijakan publik.
- 2) Secara Praktis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pemerintah dalam melakukan pengawasan terhadap nelayan mengenai penggunaan alat penangkapan ikan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan wawasan serta kemampuan menganalisis permasalahan yang ada, terutama dalam pengawasan dalam implementasi kebijakan publik yang terjadi dalam realitanya.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pengetahuan serta menjadi sumber bacaan bagi masyarakat untuk mengetahui pengawasan.